



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Alamat : Jln. Puding Mas Tabek Gadang Aur KuningTep. 0752-227

KEPUTUSAN CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH Nomor : 188.45/21/ABTB/IX/2021.

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2023

CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH,

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi amanat peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, maka disamping pembentukan Forum Kota Sehat, dipandang perlu pembentukan Kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh ;
- b bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf "a" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Aur Birugo Tigo Baleh ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2021-2023.
- KEDUA : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

:

Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah :

- a) Membina Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan sehat wilayah Kecamatan
- b) Melaksanakan koordinasi dalam menyampaikan usulan prioritas kegiatan kota sehat di tingkat kecamatan kepada Forum Kota Sehat melalui Camat.
- c) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah di tingkat kecamatan.
- d) Mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan pola dan perilaku hidup sehat secara individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

2. Fungsi Forum Kecamatan Sehat adalah :

- a. Pembinaan kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Sehat di Tingkat Kelurahan
- b. Perumusan program dan kegiatan serta proiritas kegiatan Kota Sehat di tingkat Kecamatan.
- c. Pemantauan kegiatan Kota Sehat di tingkat kelurahan
- d. Koordinator dalam penyampaian usulan prioritas kegiatan Kota sehat di tingkat kecamatan kepada Forum Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan kegaaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah di tingkat kecamatan;

KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat melaporkan hasil kegiatan pada Camat;

KELIMA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 12 September 2021.

CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH



NADIATUL KHAIRIAH, S.STP
NIP. 198410052002122003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi
2. Kepala Inspektorat Kota Bukittinggi
3. Badan Keuangan Kota Bukittinggi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH
 NOMOR : 188.45/n-1/ABTB/X-2021.
 TANGGAL : 12 September 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM
 KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT
 KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH


No	Jabatan>Nama	Jabatan
1	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Pelindung
2	Pimpinan Puskesmas Tigo Baleh	Pembina
3	Ketua KAN Tigo Baleh	Pembina
4	Kepala KUA Kecamatan	Pembina
5	Ketua TP PKK Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Pembina
6	Sekretaris Kecamatan ABTB	Pembina
7	NS Meta Seprinel.S.Kep. MM	Ketua
8	Sycillia Mala Eka Asmara, SE	Sekretaris
9	Dian Perdana Putri	Bendahara

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat		
10	Drs. Joni Tk. Nan Sati	Koordinator
11	M. Taufik, SA, MM Tk Mudo	Anggota
12	Lidya	Anggota
13	Safariani Barus	Anggota
14	Syofiani, S.Pd	Anggota

Bidang Pencatatan dan Pelaporan		
16	Muhammad Iqbal	Koordinator
17	Nailatul Fadillah	Anggota
18	Lailatul Husni, S.Pd	Anggota

Sekretariat		
19	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Koordinator
20	Rani Wahyuni, SP.d	Anggota
21	Andri Rahman, S.Kom	Anggota

CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH



NADIATUL KHAIRIAH, S.STP
NIP. 198410052002122003